



MENYIKAPI GLOBALISASI HUKUM TANAH DENGAN KEARIFAN LOKAL

Rina Rohayu H

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

Email: rinarohayu11@gmail.com

DOI: 10.31764/mk: jih.v10i2.2250

Received: Juli 31, 2019, Accepted: Agt 30, 2019 /Published: Okt 31, 2019

ABSTRACT

Land given to and owned by people with rights provided by the UUPA is to be used and utilized. The granting and possession of land with these rights will not be meaningful if its use is limited to land as the surface of the earth. The land also has a significant role in the dynamics of development. According to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia NRI, "earth and water are natural resources contained therein controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people." This research uses a normative juridical approach that is research based on the rules / according to the law because this research focused on the use of document studies and literature or secondary data. The research specification used is descriptive-analytic, which describes the law of the land in the era of globalization based on local wisdom. The results of the study illustrate that the role of the land ruling state, which used for the prosperity of the people, is regulated under Law No. 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles (UUPA). On the other hand, the globalization of law is nothing more than a legal intervention from developed countries towards developing countries in order to adjust their laws globally. One way to address the problem of globalization of land law is to reaffirm local wisdom. In other words, they are upholding the customary provisions related to land. Example: provisions of customary land. Customary land is communal land that is jointly owned and thus does not need to be certified.

Keywords: *globalization, land law, local wisdom*

ABSTRAK

Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA, adalah untuk digunakan dan dimanfaatkan. Diberikannya dan dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna, jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja. Tanah juga mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan. Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan kepada kaidah-kaidah/menurut hukum, oleh karena

penelitian ini dititik-beratkan pada penggunaan studi dokumen dan bahan pustaka atau data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggambarkan tentang hukum tanah di era globalisasi berdasarkan kearifan lokal. Hasil penelitian menggambarkan bahwa peran negara penguasa tanah yang digunakan untuk kemakmuran masyarakat diatur berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Disisi lain, globalisasi hukum tak lebih sebagai intervensi hukum dari negara maju terhadap negara berkembang agar menyesuaikan hukumnya secara global. Salah satu cara menyikapi persoalan globalisasi hukum tanah ini adalah dengan menegaskan kembali kearifan lokal. Dengan kata lain, menegaskan kembali ketentuan-ketentuan adat terkait dengan tanah. Misalnya ketentuan tanah ulayat. Tanah ulayat merupakan tanah komunal milik bersama, dengan demikian tidak perlu disertifikatkan.

Kata kunci: globalisasi, hukum tanah, kearifan lokal.

PENDAHULUAN

Salah satu kebutuhan manusia yang sangat mendasar adalah tanah. Semua kegiatan dan aktivitas manusia dilakukan di atas tanah, sehingga manusia selalu berhubungan dengan tanah. Oleh karenanya, baik secara langsung maupun tidak langsung, manusia selalu memerlukan tanah. Arti penting tanah bagi manusia adalah sebagai sumber penghidupan, bahkan sebagai penentu tinggi rendahnya status sosial dalam masyarakat. Tanah juga mencerminkan bentuk dasar kemakmuran sebagai sumber kekuasaan ekonomi dan politik, serta mencerminkan hubungan dan klasifikasi sosial.¹

Seiring dengan era baru hubungan antar negara dan masyarakat internasional atau yang lebih dikenal dengan era globalisasi, implementasi amanat UUPA pada negara semakin jauh dari seharusnya. Undang-undang tersebut diiringi dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran semua tanah yang ada. Dengan

¹ Misalnya bagi masyarakat Minangkabau, tanah merupakan lambang bagi martabat hidup mereka. Kaum atau orang yang tidak mempunyai tanah dianggap sebagai orang yang kurang. Lihat A.A Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Grafiti Pers, Jakarta 1984, Hlm. 150.

demikian, seluruh tanah yang ada di negara Indonesia harus didaftarkan dan diberi sertifikat tanah.²

Pada dasarnya, globalisasi hukum diakibatkan dari globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi menimbulkan implikasi yang luas pada bidang hukum. Dalam kaitan ini globalisasi hukum tidak hanya didasarkan pada kesepakatan antar bangsa tetapi juga pada pemahaman mengenai tradisi hukum dan kebudayaan antara Barat dengan Timur. Globalisasi hukum terjadi melalui upaya-upaya standarisasi hukum di antaranya melalui perjanjian-perjanjian internasional. Globalisasi hukum sebagaimana dimaksud pada tataran selanjutnya akan mengakibatkan peraturan-peraturan yang berlaku di negara berkembang mendekati atau berkiblat pada negara negara maju (*convergence*). Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa peraturan-peraturan tersebut akan memberikan hasil yang sama di setiap negara.³

Globalisasi hukum ini dapat dilihat dari berkembangnya kepemilikan individual yang ditandai dengan penerapan sertifikasi tanah. Hal ini membuktikan bahwa ketentuan hukum tanah (agraria) Indonesia sedang berupaya menyongsong era globalisasi. Meski demikian, kebijakan negara tentang tanah tersebut memiliki kontribusi besar dalam menimbulkan konflik. Di daerah Minangkabau, misalnya, UUPA membawa fenomena tersendiri bagi masyarakat Minangkabau yang memiliki aturan adat terkait tanah.

Kebijakan pendaftaran dan sertifikat tanah menjadi bom waktu bagi tanah ulayat di Minangkabau yang tidak dimiliki oleh satu orang. Permasalahannya adalah jika sertifikat tanah diberlakukan, maka jual beli

² Lihat juga Keputusan Mendagri No. 16 Tahun 1975 mengenai Penggiatan Pendaftaran Tanah dan Pemberian Sertifikat.

³ Erman Rajagukguk, "Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi: Implikasinya bagi Pendidikan Hukum Indonesia," *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 5-6.

tanah akan semakin mudah.⁴ Hal ini akan menyebabkan dengan sendirinya tanah adat yang merupakan tanah pusaka dan tidak mempunyai bukti tertulis mulai disertifikatkan agar memiliki kepastian hukum. Permasalahan lanjutnya adalah sertifikat tersebut atas nama penghulu, sedangkan sejarah membuktikan bahwa penghululah yang banyak menyebabkan sengketa tanah.⁵

Setidaknya dengan adanya RUU Pertanahan yang mengakomodir Hak Komunal Masyarakat Adat atas Tanah dapat menjadi titik cerah bagi keberlangsungan masyarakat adat dan kearifan lokalnya dalam pengelolaan tanah serta SDM lainnya. Berkaca pada konteks Sumatera Barat, maka hak komunal masyarakat atas tanah dapat berupa wilayah adat (tanah ulayat), maupun hak atas tanah yang dimiliki bersama-sama oleh satuan sosial masyarakat adat baik pada tingkat suku dan tingkat kaum.⁶

Di Minangkabau, Benda-backmann mencontohkan setidaknya ada dua jenis kepemilikan bersama atas tanah (*Comunal Property*). Pertama kepemilikan berdasarkan pewarisan yang bersifat matrilineal yang disebut dengan pusako, termasuk dalam hal ini tanah ulayat kaum; dan kedua adalah ulayat, kepemilikan Nagari yaitu tanah yang merupakan bagian wilayah Nagari yang belum pernah digunakan untuk kegiatan pertanian oleh karena itu berada di bawah pengawasan dari penguasa Nagari.⁷

⁴ Zaiyardam Zubir, *Budaya Konflik dan Jaringan Kekerasan: Pendekatan Penyelesaian Berdasarkan Kearifan Lokal Minangkabau*, INSISTPress, Yogyakarta, 2010, hlm. 64.

⁵ Sayuti Thalib (Ed.), *Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 6.

⁶ Yance Arizona, *Permudah Pendaftaran Hak Komunal Masyarakat Adat atas Tanah*, Policy Brief, Volume 5 Tahun, Epistema Institut, Jakarta, 2016, hlm. 5.

⁷ Benda-Backmann, Franz and Keebet, 'How Communal is Communal and Whose Communal is?' in Franz and Keebet, Benda-Backmann and Melanie G. Wiber (Ed), *Changing Properties of Property*, Berghahn Books, New York 200, hlm. 196.

Minangkabau merupakan salah satu contoh daerah yang banyak terjadi sengketa tanah. Timbulnya sengketa tersebut bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mencuatnya kasus-kasus sengketa tanah di Indonesia beberapa waktu terakhir seakan kembali menegaskan kenyataan bahwa selama 72 tahun Indonesia merdeka, negara masih belum bisa memberikan jaminan hak atas tanah kepada rakyatnya. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) baru sebatas menandai dimulainya era baru kepemilikan tanah yang awalnya bersifat komunal berkembang menjadi kepemilikan individual.⁸

Kasus-kasus sengketa tanah tersebut juga menjelaskan bahwa peraturan tanah di Indonesia dalam rangka menyongsong globalisasi tersebut belumlah mampu menyejahterakan masyarakat.⁹ Alih-alih menegakkan amanat UUPA bahwa negara berwenang memfasilitasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang agraria, aturan hukum tanah Indonesia saat ini malah lebih mengorbankan kepentingan rakyat dan merugikan rakyat, apalagi ketika terjadi konflik atau sengketa tanah. Berangkat dari hal tersebut, tulisan ini berupaya melihat lebih jauh persoalan hukum tanah di era globalisasi. Yaitu tentang penerapan hukum tanah di era gloalisasi dan peran kearifan lokal dalam menyikapi globalisasi terhadap hukum tanah di Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan kepada kaidah-kaidah/menurut hukum, oleh

⁸ Firman Muntaqo, "Menyikapi Era Globalisasi di Bidang Agraria," *Ibid.*

⁹ Peraturan-peraturan tersebut juga melingkupi pendaftaran tanah, hak atas tanah, dan peraturan lainnya.

karena penelitian ini dititik-beratkan pada penggunaan studi dokumen dan bahan pustaka atau data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggambarkan tentang hukum tanah di era globalisasi berdasarkan kearifan lokal.¹⁰ Data yang diperoleh baik melalui hasil data sekunder serta bahan pustaka akan dianalisa secara kualitatif normatif.¹¹ Penelitian kepustakaan yaitu meneliti bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹²

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Globalisasi terhadap Hukum Tanah di Indonesia

Munculnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria merupakan bentuk komitmen dan gagasan negara Indonesia untuk menyejahterakan rakyat dengan menempatkan agraria sebagai asset dan tidak sebagai komoditas perdagangan.¹³ Meski telah berusia lima puluh tujuh tahun, ternyata implementasi amanat UUPA pada negara semakin jauh dari seharusnya. Amanat UUPA yang seharusnya memfasilitasi rakyat agar mampu memenuhi kebutuhan dalam soal agraria sesuai dengan perkembangan zaman, cenderung diabaikan.¹⁴

Integrasi perekonomian dunia akan diikuti oleh harmonisasi hukum. Terbentuknya *World Trade Organization* (WTO) didahului oleh terbentuknya blok-blok ekonomi regional seperti Masyarakat Ekonomi Eropa, NAFTA, AFTA serta APEC. Tidak ada kontradiksi antara

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindra Persada, Jakarta, 1997, hlm. 116.

¹¹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm. 15.

¹² C. R. Kothari, *Research Methodology: Method and Technique*, New Age International Publisher, New Delhi 2004, hlm 95.

¹³ Masuknya tanah sebagai komoditas perdagangan tidak lepas dari terjadinya pasar bebas. lihat Winardi, *Kapitalisme versus Sosialisme: Suatu Analisis Ekonomi Teoretis*, Remadja Karya, Bandung, 1986, hlm. 36.

¹⁴ Firman Muntaqo, "Menyikapi Era Globalisasi di Bidang Agraria," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 40, No. 4, Oktober 2011, hlm. 461.

regionalisasi dengan globalisasi perdagangan. Sebaliknya, integrasi ekonomi global mengharuskan terciptanya blok-blok perdagangan baru.¹⁵

Globalisasi ekonomi menimbulkan implikasi yang luas pada bidang hukum. Globalisasi ekonomi turut menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. Dalam kaitan ini, globalisasi hukum tidak hanya didasarkan pada kesepakatan antar bangsa tetapi juga pada pemahaman mengenai tradisi hukum dan kebudayaan antara Barat dengan Timur. Globalisasi hukum terjadi melalui upaya-upaya standarisasi hukum di antaranya melalui perjanjian-perjanjian internasional. Sementara itu, globalisasi di bidang kontrak-kontrak bisnis sejatinya telah lama terjadi. Hal ini disebabkan karena negara-negara maju banyak membawa bentuk-bentuk kontrak bisnis yang baru ke dalam negara berkembang seperti perjanjian *joint venture*, perjanjian lisensi serta perjanjian keagenan. Tidak mengherankan apabila bentuk-bentuk kontrak bisnis tersebut hampir sama di setiap negara.¹⁶

Globalisasi hukum pada tataran berikutnya akan mengakibatkan peraturan-peraturan yang berlaku di negara berkembang mendekati atau berkiblat pada negara-negara maju (*convergence*). Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa peraturan-peraturan tersebut akan memberikan hasil yang sama di setiap negara. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan sistem politik, ekonomi dan kebudayaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Friedman¹⁷ bahwa tegaknya peraturan-peraturan hukum bergantung pada budaya hukum masyarakatnya. Sementara budaya hukum masyarakat bergantung pada budaya hukum para anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, posisi

¹⁵ Bary Hufbauer, "International Trade Organization and Economies in Transition: A Glimpse of The Twenty-First Century", *Law and Policy in International Business*, Vol.29, 1995, Hlm.108.

¹⁶ Erman Rajagukguk, *Ibid.*

¹⁷ Lawrence M.Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.

atau kedudukan bahkan oleh berbagai kepentingan. Dalam rangka menghadapi kondisi yang demikian, diperlukan *check and balances* di dalam bernegara. *Check and balance* dalam bernegara hanya dapat diwujudkan melalui keberadaan perlemen yang kuat, pengadilan yang mandiri serta partisipasi masyarakat melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan.¹⁸

Larry Cata Backer,¹⁹ sebagaimana yang dikutip oleh Zulfadli, mengatakan bahwa globalisasi merupakan isu penting dalam bidang hukum, ekonomi, politik dan kebijakan publik. Pentingnya isu globalisasi karena globalisasi telah merombak tatanan hukum, ekonomi, politik dan kebijakan publik suatu negara tak terkecuali Indonesia. Masuknya Indonesia dalam proses globalisasi pada saat ini ditandai oleh serangkaian kebijakan yang diarahkan untuk membuka ekonomi domestik dalam rangka memperluas serta memperdalam integrasi dengan pasar internasional.²⁰ Globalisasi adalah mainstream yang mau tidak mau harus diterima sebagai suatu kenyataan yang harus dihadapi dan disiasati agar mampu berperan mendorong pembangunan yang menyejahterakan rakyat.

Keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah dalam membiayai pembangunan mengakibatkan pemerintah tergantung pada investasi, maupun pinjaman dari berbagai lembaga keuangan dan pembangunan internasional, maupun pemodal raksasa internasional yang mengajukan persyaratan tertentu dalam pemberian bantuan, maupun investasi.²¹

¹⁸ Erman Rajagukguk, *Ibid.*

¹⁹ Larry Cata Backer, *Harmonizing Law In An Era Of Globalization, Convergence, Divergence, And Resistance*, California Academic Press, Durham, North Carolina, 2007, hlm. XIII.

²⁰ Zul Fadli, "Problematika Globalisasi Hukum di Indonesia: Dari Perjanjian Internasional Menjadi Hukum Nasional," *Supremasi Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2013, hlm. 28.

²¹ *Ibid.*

Paham kapitalisme²² yang mendasari globalisasi perdagangan dunia yang mendesak agar negara-negara berkembang membuka pangsa pasar bagi perdagangan dan investasi yang mendesak keinginannya agar agraria termasuk tanah didudukkan semata-mata sebagai komoditas perdagangan yang mekanisme pemilikan dan penguasaannya diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar bebas, yang sangat diametral dengan konsep hukum agraria Indonesia yang menempatkan agraria termasuk tanah sebagai asset dan faktor produksi penguasaan dan pemilikannya didasarkan pada asas pemerataan melalui program *Landreform* maupun *Land Distribution Programme*.²³

Hal ini akan membuka peluang investasi bagi negara asing. Menurut Redjeki Hartono, jika masalah investasi asing tidak diatur secara seksama dan komprehensif akan menimbulkan dampak negatif, seperti eksploitasi sumber daya secara besar dan melampaui batas kemampuan, tidak/kurang memanfaatkan kekuatan lokal sehingga menimbulkan kesenjangan sosial dan kesenjangan ekonomi, dan penyelundupan hukum untuk berbagai kepentingan.²⁴

Negara Indonesia yang pada awalnya menerapkan Politik agraria populis kemudian diganti dengan politik agraria kapitalis.²⁵ Politik agraria kapitalis yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, akumulasi modal dan investasi oleh individu, badan hukum publik, maupun privat atas dasar teori ekonomi "*Trickle Down Effect*", ternyata telah mengakibatkan ternegasinya akses rakyat terhadap tanah,

²² Penjelasan terkait kapitalisme lihat misalnya Anthony Giddens, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern: Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Dhurkhiem, Weber* (Jakarta: UI-Pers, 1986). Lihat juga Winardi, *Kapitalisme versus Sosialisme: Suatu Analisis Ekonomi Teoretis*, hlm. 33-34.

²³ Firman Muntaqo, "Menyikapi Era Globalisasi di Bidang Agraria," hlm. 467.

²⁴ Sri Redjeki Hartono, "Pentingnya Pengaturan yang Baik di Bidang Hukum Bisnis Khusus Investasi," *Jurnal Hukum Spektrum*, April 2005, hlm. 8.

²⁵ Perkembangan politik hukum agraria di Indonesia lihat Heru Kuswanto, "Perkembangan Hukum dan Politik Agraria di Indonesia," *Modul Hukum Politik Agraria*, Fakultas Hukum Universitas Naotama Surabaya, 2009.

rendahnya pendapatan petani, karena umumnya termarjinal menjadi buruh tani yang tidak bertanah, munculnya petani berdasi yang pada akhirnya menjadi pemicu sengketa dan konflik berkepanjangan di seluruh wilayah tanah air.²⁶

Meskipun pada awalnya pelaksanaan politik agraria kapitalis mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun ternyata akibat yang diharapkan yaitu menetesnya hasil pembangunan ekonomi kepada rakyat tidak terjadi, bahkan menimbulkan berbagai keadaan yang justru menyengsarakan rakyat,²⁷ yaitu:

1. terjadinya perampasan tanah-tanah rakyat, baik tanah individual maupun tanah komunal.
2. termarjinalkannya rakyat dari petani pemilik tanah menjadi buruh tani tak bertanah.
3. terciptanya penguasaan tanah yang luas oleh berbagai perusahaan perkebunan baik negara maupun swasta.
4. terciptanya kalangan petani berdasi.
5. timbulnya berbagai sengketa dan konflik pertanahan hampir di seluruh wilayah Indonesia.²⁸

Melihat kenyataan ini, perlu kiranya untuk mereformasi ketentuan hukum tanah Indonesia agar dapat memfasilitasi rakyat dalam memenuhi kebutuhannya di bidang agraria. Selain itu, perlu sikap yang tegas dalam menghadapi tantangan globalisasi tersebut.

B. Menyikapi Globalisasi di Bidang Hukum Tanah dengan Kearifan Lokal

Konfigurasi penguasaan tanah yang timpang sebagai akibat dari kesalahan kebijakan di bidang agraria oleh rezim orde baru,²⁹ tekanan internasional untuk melaksanakan perdagangan bebas,³⁰ serta tuntutan masyarakat untuk melakukan reformasi merupakan problem nasional

²⁶ Firman Muntaqo, "Menyikapi Era Globalisasi di Bidang Agraria," hlm. 466.

²⁷ Tentang perubahan ekonomi rakyat lihat misalnya Clifford Geertz, *Penjaja dan Raja: Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomi di Dua Kota Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 1989.

²⁸ Firman Muntaqo, "Menyikapi Era Globalisasi di Bidang Agraria," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 40, No. 4, Oktober 2011, hlm. 466.

²⁹ Penggantian politik hukum agraria populis menjadi politik hukum agraria kapitalis lihat Heru Kuswanto, "Perkembangan Hukum dan Politik Agraria di Indonesia," *Modul Hukum Politik Agraria*, Fakultas Hukum Universitas Naotama Surabaya, 2009.

³⁰ Tekanan tersebut juga membuka jalan terhadap demokrasi pasar, lihat Coen Husain Pontoh, *Malapetaka Demokrasi Pasar*, Resist Book, Yogyakarta, 2005, hlm. 99.

yang harus diselesaikan dengan arif dan bijaksana oleh pemerintah. Oleh karena itu, perlu dilakukan program yang diharapkan dapat diimplementasikan bagi pembangunan agraria di era globalisasi.

Menurut Firman Muntaqo, ada dua tantangan globalisasi yang harus dihadapi hukum agraria nasional, antara lain: pertama, gagasan untuk melakukan reformasi agraria yang lebih memihak pada rakyat akan berhadapan dengan agenda globalisasi yang lebih mementingkan pada kepentingan lembaga-lembaga keuangan dan pembangunan internasional, maupun perusahaan MNC/TNC yang memaksakan agar agraria diperlakukan semata-mata sebagai komoditas perdagangan atas dasar paham individualis, liberalis, dan kapitalis, yang memungkinkan dilakukannya investasi secara besar-besaran di bidang agraria, dengan dalih untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.³¹

Kedua, gagasan reformasi agraria yang intinya adalah pelaksanaan politik agraria populis/neo populis berupaya melakukan aktivitas pemerataan pemilikan/ penguasaan terhadap sumber-sumber agraria, terutama tanah sebagai faktor produksi akan berhadapan dengan gagasan modernisasi dalam pembangunan yang menekankan pada efisiensi, pemupukan modal, pemanfaatan buruh, investasi skala besar, pertumbuhan yang tinggi, dan sistem produksi serta distribusi yang didasarkan pada homogenitas nilai.³²

Dalam menjawab tantangan tersebut, Firman kemudian menawarkan beberapa upaya yang dapat dilakukan di bidang hukum tanah dalam menghadapi globalisasi, antara lain: melakukan penyempurnaan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan di bidang agraria agar mampu menghadapi globalisasi dunia dengan melakukan penguatan kedudukan dan akses rakyat terhadap sumber-sumber agraria

³¹ Firman Muntaqo, "Menyikapi Era Globalisasi di Bidang Agraria," hlm. 476.

³² *Ibid.*

terutama tanah sebagai faktor produksi, mengembalikan hak-hak rakyat untuk berpartisipasi dengan pelaksanaan politik agraria populis/neo populis, dan merumuskan kembali hak-hak, hubungan hukum antara subjek hukum dengan hak-hak agraria, dan hubungan hukum antara subjek-subjek hukum yang berobjekkan hak-hak agraria, sehingga tercipta pemerataan atas pemilikan dan penguasaan sumber-sumber agraria, terutama tanah.³³ Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan reformasi terhadap isi aturan hukum, struktur hukum, dan aspek budaya hukum.³⁴

Selain itu, upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan sistem hukum nasional yaitu pengaturan hukum harus memerhatikan kepentingan hukum dari berbagai sektor terkait secara seimbang. Konsep sistem hukum Indonesia yang seharusnya dikembangkan saat ini yaitu konsep pembangunan hukum yang berdasarkan pada nilai substansial dari Pancasila dan UUD 1945, yaitu suatu sistem hukum dengan mengedepankan asas kerakyatan atau kekeluargaan, yang lebih memberi penekanan pada *rule of moral* daripada *rule of law* semata.³⁵

Beberapa gagasan yang ditawarkan oleh Firman tersebut memang cukup menarik, namun hal yang perlu ditegaskan dalam persoalan tanah adalah penekanan terhadap *rule of moral*. Dalam hal ini, lebih memerhatikan ketentuan hukum tanah adat, seperti tanah ulayat.

Tanah di wilayah masyarakat hukum adat (desa) adalah kepunyaan warganya dan merupakan hak bersama yang disebut Hak

³³ *Ibid.*

³⁴ Hal ini sejalan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedmen. Lihat Lawrence M.Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 10.

³⁵ Iskandar, "Hukum dalam Era Globalisasi dan Pengaruhnya terhadap Pembangunan Ekonomi dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup (Kajian Pengembangan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945)," *Makalah* Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2011, hlm. 4.

Ulayat. Oleh karena itu, setiap warga masyarakat desa boleh menggunakan tanah tersebut dengan izin penguasa desa, yang dulu dinamakan kepala adat. Penguasa desalah yang menentukan syarat-syarat dan tanah-tanah kosong mana yang dapat dipakai oleh warga yang berkepentingan.³⁶

Hak ulayat merupakan hak tertinggi dari masyarakat hukum adat yang tidak hanya mengenai tanah tetapi juga meliputi air, ikan dalam danau, hasil hutan dan lain-lain. Semua hak perseorangan timbul dan berasal dari hak ulayat. Jadi berdasarkan hak ulayat itu seseorang boleh memiliki tanah, mengambil hutan, menangkap ikan, dan sebagainya, baik langsung untuk kepentingan dirinya sendiri maupun untuk dijual. Yang melaksanakan hak ulayat adalah kepala desa serta pembantu-pembantunya. Sebagai orang kuat, kepala desa mempunyai bermacam-macam fungsi, yakni sebagai legislator, sebagai hakim sekaligus sebagai kepala pemerintahan.³⁷

Di Minangkabau, misalnya, setiap nagari memiliki ulayat³⁸ dengan batas-batas sesuai dengan situasi alam sekitarnya. Ada dua jenis ulayat dalam suatu nagari, yaitu ulayat nagari dan ulayat kaum. Ulayat nagari berupa hutan yang jadi cagar alam dan tanah cadangan nagari. Ulayat kaum adalah tanah yang dapat dimanfaatkan tetapi belum diolah penduduk. Ulayat berada di bawah kekuasaan penghulu. Ulayat nagari di bawah kekuasaan penghulu andiko, yang disebut juga penghulu keempat

³⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia tentang Sejarah Pembentukan UUPA*, hlm. 182.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Adapun jenis hak ulayat meliputi: Tanah Ulayat Nagari dengan status hak yaitu HGU, hak pakai, dan hak pengelolaan serta yang menjadi subjek hak adalah Ninik, Mamak, KAN; Tanah Ulayat Suku dengan status hak milik kolektif suku, serta yang menjadi subjek hak adalah Penghulu-Penghulu Suku; Tanah Ulayat Kaum dengan status hak milik kolektif kaum, serta yang menjadi subjek hak adalah Mamak Kepala Waris; selanjutnya Tanah Ulayat Rajo dengan status hak pakai dan hak kelola, serta yang menjadi subjek hak adalah Laki-Laki Tertua Pewaris Rajo, lihat Ade Saptomo, *Akomodasi Keberagaman dalam Peraturan Perundang-undangan*, dalam Satya Arinanto, Ninuk Triyanti (Ed), *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 47.

suku. sedangkan ulayat kaum di bawah kekuasaan penghulu suku yang jadi pucuk atau tuanya.³⁹

Hasil hutan ulayat nagari yang beraliran Koto Piliang boleh diambil siapa saja setelah mendapat izin dan membayar pajaknya kepada penghulu yang mempunyai wewenang. Hasil hutan ulayat nagari yang beraliran Bodi Chaniago hanya boleh diambil kaumnya dengan persyaratan yang sama. Demikian juga izin penggarapan ulayat untuk dijadikan sawah atau ladang. Pengambilan hasil hutan seperti kayu untuk dipakai sendiri, tidak dikenakan bea yang dinamakan bungo (bunga).⁴⁰

Hukum Tanah Adat hanya mengenal dua macam hak sebagai bentuk umum, yaitu hak pakai dan hak milik. Dari kedua bentuk umum itu (genusnya), muncullah bentuk-bentuk khusus, misalnya hak bagi hasil, hak numpang rumah atau numpang pekarangan. Justru bentuk-bentuk khusus inilah yang paling banyak dikenal di kalangan masyarakat.⁴¹

Tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat tidak didaftar sebagaimana tanah-tanah hak barat, karena masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang masih sederhana dan tertutup, wilayahnya terbatas, jumlah penduduknya pun sedikit. Walau tidak didaftarkan secara tertulis, tanah dalam masyarakat hukum adat diketahui jelas batas-batasnya, dan hak-hak atas tanah dihargai setiap warga, kepentingan hukum terjamin. Apabila ada yang melanggarnya, sanksinya adalah sanksi sosial yang datang dari masyarakat itu sendiri.⁴²

Tanah ulayat di Indonesia sudah hampir tidak ada, terutama di daerah Jawa. Hal ini karena masyarakat telah banyak melakukan

³⁹ A.A Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Grafiti Pers, Jakarta 1984, hlm. 152.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia tentang Sejarah Pembentukan UUPA*, hlm. 189.

⁴² Arie S. Hutagalung dkk., *Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia*, hlm. 140-141.

sertifikasi tanah, sehingga banyak tanah masyarakat yang telah menjadi miliki individu. Kepemilikan individu tersebut merupakan salah satu dampak dari globalisasi hukum tanah. Untuk menyikapi hal tersebut, maka perlu penegasan kembali ketentuan-ketentuan tanah adat tersebut yang dimiliki setiap daerah.

Hal ini telah diupayakan berbagai daerah dengan membuat peraturan-peraturan baru terkait dengan jual beli tanah. Beberapa nagari di daerah Sumatera Barat, misalnya, telah menerbitkan Peraturan Nagari tentang ketentuan jual beli tanah. Salah satu ketentuan tersebut adalah masyarakat nagari tidak boleh menjual tanahnya ke masyarakat daerah lain, terutama warga asing.⁴³ Hal ini dilakukan karena banyak masyarakat asing yang membeli tanah dari warga nagari untuk dibangun pusat perbelanjaan, hotel, dan sebagainya.

Hal yang sama juga bisa diterapkan dalam persoalan sengketa tanah. Pola sengketa tanah umumnya tidak terjadi di antara sesama kelas petani, tetapi di antara para petani dan perusahaan yang dimiliki oleh investor dan pemerintah.⁴⁴ Kebanyakan kasus sengketa tanah pada saat ini tidak diselesaikan di pengadilan, tetapi melalui negosiasi di antara perusahaan dan para warga yang menuntut dengan penengah pemerintah daerah. Oleh karena itu, peranan pemerintah daerah, serta konteks sosial dan politik dapat dikatakan memengaruhi proses dan solusi sengketa tanah di Indonesia.⁴⁵ Meskipun demikian, tetap saja rakyat yang dirugikan.

Jika penyelesaian sengketa tanah berdasarkan hukum tanah nasional, tentunya yang akan dimenangkan adalah pihak yang memiliki

⁴³ Peraturan Nagari Lasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jual Beli Tanah.

⁴⁴ Konflik tanah merupakan salah satu konflik yang banyak terjadi dalam masyarakat industri. Lihat Ralf Dahrendorf, *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat industri: Sebuah Analisa Kritik*, Rajawali Press, Jakarta 1986).

⁴⁵ Minako Sakai, "Solusi Sengketa Tanah di Era Reformasi Politik dan Desentralisasi Indonesia," *Antropologi Indonesia*, 68, 2002, hlm 41.

bukti kepemilikan tanah, seperti sertifikat. Sedangkan pihak yang telah bertempat tinggal di tanah tersebut selama bertahun-tahun akan dirugikan. Hal ini sering terjadi di kalangan masyarakat. Pemerintah cenderung berpihak kepada perusahaan atau pemilik modal karena mereka memiliki sertifikat atas tanah tersebut. Pada tataran inilah kemudian diperlukan dalam peran tokoh adat dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut.

Oleh karena itu, dalam menghadapi pengaruh globalisasi terhadap hukum tanah dalam masyarakat Indonesia, maka budaya lokal perlu mempertegas kareakter daerah.⁴⁶ Hal ini dilakukan agar segala persoalan tanah di daerah dapat diselesaikan dengan bijak, serta tidak merugikan rakyat.

Potesi kearifan lokal tidak dapat diabaikan begitu saja dari sejarah panjang sebelum berdirinya negara ini. Pasal 33 ayat (3), menggambarkan jika dibayangkan jauh ke belakang, tatanan kultural lokal yang mengatur keberadaan sumber daya alam telah ada sebelum lahir negara modern seperti ini terbentuk. Artinya pengaturan keberadaan sumber daya alam dimaksud diyakini telah lahir mendahului kelahiran negara.⁴⁷

KESIMPULAN

Globalisasi ekonomi turut mempengaruhi globalisasi hukum. Globalisasi hukum tak lebih sebagai intervensi hukum dari negara maju terhadap negara berkembang agar menyesuaikan hukumnya secara global. Globalisasi hukum ini juga terjadi di bidang hukum tanah (agraria). Ketentuan-ketentuan hukum tanah di era globalisasi ini lebih mementingkan golongan-golongan tertentu, seperti pengusaha,

⁴⁶ Lihat A. Sulaiman Sadik, *Budaya Lokal Mempertegas Karakter Daerah*, Unri Pers, Pekanbaru 2004.

⁴⁷ Ade Saptomo, *Akomodasi Keberagaman Ke dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, Op. Cit, hlm. 52.

sedangkan rakyat menjadi korban yang dirugikan. Kenyataan ini perlu ditanggapi serius oleh pemerintah agar rakyat tidak lagi dirugikan dalam persoalan tanah. Salah satu cara menyikapi persoalan globalisasi hukum tanah ini adalah dengan menegaskan kembali kearifan lokal. Dengan kata lain, menegaskan kembali ketentuan-ketentuan adat terkait dengan tanah. Misalnya ketentuan tanah ulayat. Tanah ulayat merupakan tanah komunal milik bersama, dengan demikian tidak perlu disertifikatkan. Hal ini akan meminimalisir jual beli tanah yang dapat menyebabkan banyaknya investasi asing. Selain itu, jika terjadi sengketa tanah antara rakyat dan pengusaha, maka diperlukan peran aktif dari tokoh adat untuk menyelesaikannya. Hal ini karena jika diselesaikan dengan hukum tanah nasional, rakyat akan tetap dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sulaiman Sadik, 2004, *Budaya Lokal Mempertegas Karakter Daerah*, Unri Pers, Pekanbaru, 2004.
- A.A Navis, 1984, *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Grafiti Pers, Jakarta.
- Anthony Giddens, 1986, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern: Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Dhurkhiem, Weber*, UI-Pers, Jakarta.
- Anthony Giddens, 2011, *Konsekuensi-Konsekuensi Modernitas*, terj. Nurhadi, Kreasi Wacana, Yogyakarta
- Arie S. Hutagalung dkk., 2012, *Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia*, terj. Eddy Riyadi Terre, Pustaka Larasan, Denpasar.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Graфика Persada, Jakarta.
- Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia tentang Sejarah Pembentukan UUPA*, Djambatan, Jakarta.

- Boedi Harsono, 2002, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.
- C. R. Kothari, 2004, *Research Methodology: Method and Technique*, New Age International Publisher, New Delhi.
- Franz and Keebet, 2006, Benda-Backmann and Melanie G. Wiber (Ed), *Changing Properties of Property*, Berghahn Books, New York.
- Larry Cata Backer, 2007, *Harmonizing Law In An Era Of Globalization, Convergence, Divergence, And Resistance*, North Carolina: California Academic Press, Durham.
- Lawrence M.Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York.
- Lexy. J, Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Maria S.W.Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Ralf Dahrendorf, 1986, *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat industri: Sebuah Analisa Kritik*, Rajawali Press, Jakarta.
- Satya Arinanto, 2012, Ninuk Triyanti (Ed), *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*,(Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Sayuti Thalib (Ed.), 1985, *Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau*, Bina Aksara, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia: Kurniaesa*, Jakarta.
- Winardi, 1986, *Kapitalisme versus Sosialisme: Suatu Analisis Ekonomi Teoretis*, Remadja Karya, Bandung.
- Zaiyardam Zubir, 2010, *Budaya Konflik dan Jaringan Kekerasan: Pendekatan Penyelesaian Berdasarkan Kearifan Lokal Minangkabau*, INSISTPress, Yogyakarta.

- Bary Hufbauer, 1995, "International Trade Organization and Economies in Transition: A Glimpse of The Twenty-First Century", *Law and Policy in International Business*, Vol.29.
- Departemen Sosial RI, 2006, *Memberdayakan Kearifan Lokal bagi Komunitas Adat Terpencil*.
- Erman Rajagukguk, 1997, "Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi: Implikasinya bagi Pendidikan Hukum Indonesia," Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Firman Muntaqo, 2011, "Menyikapi Era Globalisasi di Bidang Agraria," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 40, No. 4, Oktober.
- Iskandar, 2011, "Hukum dalam Era Globalisasi dan Pengaruhnya terhadap Pembangunan Ekonomi dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup (Kajian Pengembangan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945)," Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
- Minako Sakai, 2002, "Solusi Sengketa Tanah di Era Reformasi Politik dan Desentralisasi Indonesia," *Antropologi Indonesia*, 68.
- Sartini, 2004, "Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafat," *Jurnal Filsafat*, Vol. 37.
- Sri Redjeki Hartono, 2005, "Pentingnya Pengaturan yang Baik di Bidang Hukum Bisnis Khusus Investasi," *Jurnal Hukum Spektrum*, April.
- Yance Arizona, 2016, *Permudah Pendaftaran Hak Komunal Masyarakat Adat atas Tanah*, Policy Brief, Volume 5 Tahun, Jakarta: Epistema Institut.
- Zul Fadli, 2013, "Problematika Globalisasi Hukum di Indonesia: Dari Perjanjian Internasional Menjadi Hukum Nasional," *Supremasi Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni.

Zulkarnain, 2008, A.Ag. dan Febriamansyah, R., "Kearifan Lokal dan Pemanfaatan dan Pesisir," *Jurnal Agribisnis Kerakyatan*, Vol. 1.

Hikmahanto Juwana, "Hukum dan Globalisasi," dalam www.jamalwiwoho.com, diakses 10 Juli 2017.

Maryanti, "Pengaruh Globalisasi terhadap Hukum Ekonomi di Indonesia," dalam <http://maryanto.blog.unissula.ac.id/2011/10/07/pengaruh-globalisasi-terhadap-hukum-ekonomi-indonesia/>, diakses 10 Juli 2017.

Keputusan Mendagri No. 16 Tahun 1975 mengenai penggiatan pendaftaran tanah dan pemberian sertifikat.

Peraturan Nagari Lasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jual Beli Tanah.

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.